



NOTARIS DAVID, S.H.

Jl. Agung Indah 3 Blok J4 No. 15, Sunter Agung
Jakarta Utara 14350, Telp. (021) 65833435 - 65306648, Fax. (021) 65833430

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA

AKTA

:

NOMOR

:

TANGGAL

:

8

24 - 01 - 2014

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA

Nomor: 8.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 24-01-2014 (duapuluh empat Januari tahun duaribu empatbelas).-----

-Pukul 14:00 WIB (Empatbelas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-Hadir di hadapan saya, SUSWANTOTUA SIHOMBING, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan ---- Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia - tertanggal duapuluh dua Agustus duaribu tigabelas (22-08-2013) Nomor: 006/MPDN.JKT.UTARA./CT/VIII/ -- 2013, selaku pengganti dari DAVID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada --- bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris Pengganti :-----

- Nyonya WANTRI MURDIYATI, dilahirkan di Pemalang, pada tanggal 11-11-1961 (sebelas Nopember tahun seribu sembilanratus enampuluh satu), Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Bumi Waringin C 12, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan



Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201135111610002,
Warga Negara Indonesia.-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah
tangan bermeterai cukup tertanggal 22-01-2014
(duapuluh dua Januari tahun duaribu empatbelas)
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,
selaku kuasa dari:-----

1. Tuan YONATAN DOLLO SANDA, Direktur Utama,
dilahirkan di Makassar, pada tanggal
24-08-1964 (duapuluh empat Agustus tahun
seribu sembilanratus enampuluh empat),
bertempat tinggal di Sulawesi Selatan, Jalan
Lanraki 4 Nomor 27 C, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 005, Kelurahan Paccerakang,
Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
7371112408640007, Warga Negara Indonesia;-----
- yang diwakilinya dalam jabatannya tersebut,
oleh karenanya sah mewakili Direksi dari dan
sebagai demikian untuk dan atas nama
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VARUNA
TIRTA PRAKASYA, berkedudukan di Jakarta
(perseroan ini selanjutnya akan disebut
"Perseroan"), yang akta pendirian dan

perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia:-----

* tertanggal 31-11-1987 (tigapuluh satu
Nopember tahun seribu sembilanratus
delapanpuluh tujuh), Nomor 88, tambahan
nomor 999;-----

* tertanggal 20-7-1999 (duapuluh Juli tahun
seribu sembilanratus sembilanpuluh
sembilan), Nomor 58, tambahan nomor 4381;---

* tertanggal 21-11-2008 (duapuluh satu
Nopember tahun duaribu delapan), Nomor 94,
Tambahan 24795 Tahun 2008;-----

* Dan telah dirubah dengan akta PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA

tertanggal 6-10-2009 (enam Oktober tahun
duaribu sembilan), Nomor 4, dibuat dihadapan
saya, selaku pengganti dari DAVID, Sarjana

Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah

diterima dan dicatat didalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

tertanggal 29-10-2009 (duapuluh sembilan

Oktober tahun duaribu sembilan), Nomor AHU-

AH.01.10-18992.-----

* Dan telah dirubah dengan akta PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA
tertanggal 14-7-2010 (empatbelas Juli tahun
duaribu sepuluh), Nomor 8, dan dibuat akta
penegasannya tertanggal 24-8-2010 (duapuluh
empat Agustus tahun duaribu sepuluh), Nomor
20, kedua akta tersebut dibuat dihadapan TRI
WULAN DELIMA SARI, Sarjana Hukum, selaku
pengganti dari DAVID, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusannya tertanggal 19-10-2010 (sembilan
belas Oktober tahun duaribu sepuluh), Nomor
AHU-49296.AH.01.02.Tahun 2010.-----

* Dan telah dirubah dengan akta PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA
tertanggal 04-03-2013 (empat Maret tahun
duaribu tigabelas), Nomor 01, yang dibuat
dihadapan SUSWANTOTUA SIHOMBING, Sarjana
Hukum, selaku pengganti dari DAVID, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, dan yang telah
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusannya tertanggal 11-04-2013 (sebelas
April tahun duaribu tigabelas), Nomor AHU-
AH.01.10-13408.-----

* Dan terakhir telah dirubah dengan akta
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA
PRAKASYA tertanggal 29-10-2013 (duapuluh
sembilan Oktober tahun duaribu tigabelas),
Nomor 14, yang dibuat dihadapan SUSWANTOTUA
SIHOMBING, Sarjana Hukum, selaku pengganti
dari DAVID, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, dan yang telah mendapatkan
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusannya tertanggal 03-12-2013 (tiga
Desember tahun duaribu tigabelas), Nomor
AHU-AH.01.10-52024.-----

-Penghadap untuk sementara berada di Jakarta;-----

Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut
diatas menerangkan terlebih dahulu:-----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-
Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003,

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005, serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (selanjutnya disebut Perseroan):-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA Tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA tertanggal 31-12-2013 (tigapuluh satu Desember tahun duaribu tigabelas) Nomor : SK-436/MBU/2013, memutuskan:-----

1. Mengubah nomenklatur jabatan dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA: -----
--Semula Direktur Utama menjadi Direktur Utama;-
--Semula Direktur Keuangan Dan Administrasi menjadi Direktur;-----
--Semula Direktur Operasi menjadi Direktur.-----

2. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini -----
sebagai anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA:--
1. Tuan YONATAN DOLLO SANDA sebagai Direktur --
Utama;-----
2. Tuan EKA RASTU MIFTACH sebagai Direktur.-----

3. Mengalihkan penugasan anggota Direksi Perusahaan

(Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-113/MBU/2009 tanggal 13-05-2009 (tigabelas Mei tahun duaribu sembilan), saudara M. ARAF ZABIR yang semula Direktur Operasional menjadi Direktur.-----

4. Masa Jabatan anggota Direksi yang diahli tugaskan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan Keputusan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-113/MBU/2009 tanggal 13-05-2009 (tigabelas Mei tahun duaribu sembilan).-----

5. Bagi anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.-----

6. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi --- sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perusahaan (Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA.---

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan ---

(Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.----

8. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal -----

ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.-----

-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris Pengganti.---

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dengan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut, maka penghadap dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris Pengganti dan saksi-saksi dari segala tuntutan hukum dikemudian hari.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya NOER INTAN SIMAMORA, lahir di Jakarta, pada tanggal duabelas Nopember seribu sembilan

ratus tujuh puluh delapan (12-11-1978),
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan
Kembang III/74.C, Rukun Tetangga 009, Rukun
Warga 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3171045211780001, Warga Negara Indonesia.-----

2. Tuan MISBUH RIAN TO, dilahirkan di Jakarta,
pada tanggal 30-01-1980 (tigapuluh Januari
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Timur, Cililitan Kecil, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 007, Kelurahan Cililitan, Kecamatan
Kramat Jati, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 09.5404.300180.8505.-----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-
saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,
Notaris Pengganti, kepada penghadap dan saksi-
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris
Pengganti.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN
SEMESTINYA.-----

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN -----



(SUSWANTOTUA SIHOMBING, SH.)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-10173

Jakarta, 12 Maret 2014

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA

Kepada Yth.
Notaris David, SH
Jalan Agung Indah 3 Blok J4 Nomor 15
Jakarta

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 8, tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan disampaikan oleh suswantotua sihombing, sh sebagai Pengganti dari Notaris David, SH berkedudukan di Jakarta beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 10 Maret 2014, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA**, berkedudukan di Jakarta Utara, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0021036.AH.01.09. Tahun 2014 Tanggal 12 Maret 2014